



**BUPATI MAPPI**  
**PROVINSI PAPUA**  
PERATURAN BUPATI MAPPI  
NOMOR 06 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
- c. bahwa sesuai amanah Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan sebagai salah satu upaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu diselenggarakan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1017);
17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
18. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mappi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mappi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisten dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Mappi;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah bagian atau subordinat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Kementrian/Lembaga adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam bidang pemerintahan.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
9. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
10. Balai Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksanaan teknis penyelenggaraan OSD BSSN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSSN.
11. Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan sertifikat elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan sertifikat elektronik pada suatu aplikasi/sistem elektronik.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Mappi.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

14. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu penduduk lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
15. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan informasi.
16. Pengamanan informasi adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk mewujudkan keamanan informasi.
17. Kerahasiaan adalah suatu informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali oleh pihak yang memiliki otoritas.
18. Keutuhan adalah suatu informasi tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali oleh pihak yang memiliki otoritas.
19. Ketersediaan adalah suatu informasi senantiasa tersedia ketika dibutuhkan.
20. Keaslian adalah suatu informasi dijamin keasliannya baik dari isi maupun pihak yang terlibat dalam proses adanya informasi tersebut.
21. Nirsangkal adalah suatu informasi tidak dapat disangkal oleh pihak terkait.
22. Penyelenggaraan adalah proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaharuan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
23. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
24. Pola hubungan komunikasi sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
25. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan sertifikat elektronik.
26. Pemilik sertifikat elektronik adalah individu baik pejabat atau staf yang telah menyetujui perjanjian penggunaan sertifikat elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi yang memanfaatkan sertifikat elektronik.
27. Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat OSD BSSN adalah sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik secara keseluruhan atau salah satu/beberapa sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
28. Kebijakan Sertifikat (*Certificate Policy*) yang selanjutnya disingkat KS/CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh OSD BSSN.
29. *Secure Socket Layer* selanjutnya disingkat SSL adalah teknologi keamanan standar untuk mendirikan sebuah link yang terenkripsi antara server dan klien, biasanya dikenal dengan server web (website) dan browser; atau email server dan email klien (misalnya, Outlook).

30. Pernyataan Praktik Sertifikasi (*Certificate Practice Statement*) yang selanjutnya disingkat PPS/CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaharuan sertifikat elektronik oleh OSD BSSN.
31. Pasangan kunci kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
32. Kunci privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan digital atau untuk membuka pesan yang di sandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
33. Kunci publik adalah kunci salah satu dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
34. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.
35. Tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggaraan sertifikat elektronik.
36. Otoritas Pendaftaran (*Registration Authority*) yang selanjutnya disingkat OP/RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaharuan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik OSD.
37. Verifikator adalah orang yang bertanggung jawab melakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan bukti dan berkas calon atau pemilik sertifikat elektronik BSrE CA pada proses pendaftaran sertifikat elektronik.
38. Permohonan sertifikat elektronik merupakan permohonan permintaan penerbitan atau pembaharuan atau pencabutan sertifikat elektronik.
39. Pemilik sertifikat elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan sertifikat elektronik.
40. Rekayasa balik (*Reverse Engineering*) adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang berkerja dibalik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisis yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
41. Enkripsi adalah proses teknis yang mengonversikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga mengaburkan data yang Anda kirim, terima, atau simpan. Pada dasarnya, sebuah algoritme digunakan untuk mengacak data, sebelum pihak penerima memulihkan kembali data yang diacak tersebut menggunakan kunci dekripsi.
42. Teknologi layanan berbagi pakai selanjutnya disebut berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data dan layanan kanal komunikasi.

## MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta melindungi dokumen yang akan ditandatangani secara elektronik dari segi keakuratan dan validasi isi dokumen.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di perangkat Daerah;
- b. meningkatkan keamanan informasi dan sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- d. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- e. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE;
- f. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- g. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- h. menjamin nirangkal untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- i. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- j. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- k. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

### Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kewenangan, peran dan tugas pihak yang terlibat;
- b. prosedur permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaharuan dan pencabutan;
- c. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- d. kewajiban, larangan dan penyimpanan bagi Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- e. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi.

## BAB II KEWENANGAN, PERAN DAN TUGAS PIHAK YANG TERLIBAT

### Bagian Kesatu Pihak Yang Terlibat

#### Pasal 5

- (1) Pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah menggunakan sertifikat elektronik.
- (2) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BsrE.

#### Pasal 6

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi :

- a. penyelenggara sertifikat elektronik yaitu BsrE;
- b. Dinas;
- c. Perangkat Daerah;
- d. pemilik/pengguna;
- e. Otoritas Pendaftaran (OP)/Registration Authority (RA); dan
- f. Verifikator.

### Bagian Kedua Kewenangan, Peran dan Tugas

#### Pasal 7

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memiliki kewenangan :
  - a. merumuskan kebijakan penyelenggara sertifikat elektronik;
  - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan sertifikat elektronik;
  - c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan sertifikat elektronik;
  - d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan sertifikat elektronik;
  - e. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi sertifikat elektronik pada layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
  - f. membuat rekomendasi penyelenggaraan sertifikat elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan sertifikat elektronik;
  - g. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan sertifikat elektronik;
  - h. melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna sertifikat elektronik meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan keluhan; dan
  - i. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan sertifikat elektronik.



- (2) Dalam proses penggunaan Sertifikat Elektronik, Dinas berperan sebagai OP/RA.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Dinas dapat membentuk Tim.

#### Pasal 9

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berperan :

- a. Melakukan identifikasi kebutuhan penyelenggaraan sertifikat elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan penyelenggaraan sertifikat elektronik kepada dinas.

#### Pasal 10

- (1) Pemilik atau pengguna sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah; dan
  - c. pihak lain yang diatur oleh OP/RA yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Jabatan Tinggi Pratama;
  - b. Jabatan Administrator.
- (3) Pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan sertifikat elektronik sebelum sertifikat elektronik diterbitkan.
- (4) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana diatur dalam *CP*.

#### Pasal 11

Tahapan penyelenggaraan sertifikat elektronik meliputi :

- a. permohonan dan penerbitan sertifikat elektronik;
- b. penggunaan sertifikat elektronik;
- c. pembaharuan sertifikat elektronik; dan
- d. pencabutan sertifikat elektronik.

### BAB III

## PROSEDUR PERMOHONAN, PENERBITAN, PENGGUNAAN PEMBAHARUAN, DAN PENCABUTAN

### Bagian Kesatu

#### Permohonan dan Penerbitan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 12

- (1) Permohonan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan proses permintaan sertifikat elektronik yang diajukan ke BSR E sebagai calon pengguna sertifikat elektronik kepada melalui OP/RA.

- (2) Bupati, Wakil Bupati, dan Aparatur Sipil Negara mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik kepada BSR E melalui OP/RA.
- (3) Permohonan penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada OP/RA.
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan :
    1. surat permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari Kepala Perangkat Daerah kepada Dinas;
    2. alamat surat elektronik instansi individu pengguna yang menggunakan domain @mappikab.go.id;
    3. mengisi formulir pendaftaran sertifikat elektronik untuk individu;
    4. melampirkan kartu tanda penduduk;
    5. melampirkan surat keputusan pengangkatan jabatan terakhir;
    6. memahami dan menyetujui perjanjian pemilik sertifikat elektronik; dan
    7. Rekomendasi
  - c. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 ditandatangani oleh:
    1. Sekretaris Daerah apabila permohonan diajukan oleh Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Sekda, Kepala Distrik, Kepala Bagian, Lurah;
    2. Kepala Perangkat Daerah apabila permohonan diajukan oleh ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Format permohonan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) OP/RA melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Apabila hasil verifikasi OP/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, OP/RA memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (7) Apabila hasil verifikasi OP/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan yang diajukan diterima, OP/RA menyampaikan permohonan penerbitan sertifikat elektronik kepada BSR E.
- (8) Apabila permohonan penerbitan sertifikat elektronik tidak disetujui oleh BSR E, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

- (9) Apabila terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan sertifikat elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, pemilik atau pengguna sertifikat elektronik dapat menyampaikan pengaduan melalui Dinas.
- (10) Permohonan penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilampiri dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

## Bagian Kedua Penggunaan Sertifikat Elektronik

### Pasal 13

Penggunaan Sertifikat Elektronik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi:

- a. tanda tangan elektronik;
- b. pengamanan surat elektronik; dan/atau
- c. pengamanan dokumen elektronik.

### Pasal 14

- (1) Penggunaan sertifikat elektronik sebagai tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
  - a. pembuatan dokumen persuratan elektronik;
  - b. pengesahan transaksi elektronik;
  - c. penetapan dan pengundangan produk hukum; dan
  - d. pembuatan/pengesahan dokumen elektronik lainnya menggunakan sistem elektronik.
- (2) tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas penandatangan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (3) Visualisasi sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *Quick Response Code (QRCode)*.
- (4) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.
- (5) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E BSSN.
- (6) Contoh visualisasi sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik berupa *Quick Response Code (QR-Code)* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Pasal 15

Penggunaan sertifikat elektronik sebagai pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa penggunaan *SSL* untuk mengenkripsi jalur data pada pengiriman surat elektronik.

#### Pasal 16

Dokumen elektronik yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

Penggunaan sertifikat elektronik sebagai pengamanan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa penggunaan infrastruktur kunci publik pada dokumen elektronik.

### Bagian Ketiga

#### Pembaharuan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 18

Sertifikat Elektronik berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperbarui.

#### Pasal 19

- (1) Sebelum sertifikat elektronik berakhir, pemilik sertifikat elektronik dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik baru.
- (2) Tata cara permohonan penerbitan sertifikat elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti syarat dan ketentuan permohonan sertifikat elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

### Bagian Keempat

#### Pencabutan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah sebagai pengguna sertifikat elektronik dapat memohon pencabutan sertifikat elektronik kepada OP/RA dan selanjutnya OP/RA memberikan rekomendasi pencabutan sertifikat elektronik ke BSrE, jika:
  - a. pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
  - b. pengguna pensiun.
- (2) pencabutan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) syarat dan ketentuan pencabutan sertifikat elektronik merupakan surat permintaan pencabutan sertifikat elektronik yang ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) sertifikat elektronik yang telah dicabut oleh BSrE tidak dapat digunakan kembali.
- (5) dalam hal permintaan pencabutan sertifikat elektronik telah disetujui oleh BSrE, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari OP/RA yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan sertifikat elektronik.

- (6) dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali sertifikat elektronik, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan sertifikat elektronik sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

##### Pasal 21

- (1) Masa berlaku sertifikat elektronik selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal sertifikat elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan sertifikat elektronik baru.
- (2) Apabila masa berlaku sertifikat elektronik akan habis, pemilik sertifikat elektronik dapat mengajukan kembali permohonan sertifikat elektronik 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis.
- (3) Permohonan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan syarat dan ketentuan permohonan sertifikat elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### BAB V KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIMPANAN BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

##### Pasal 22

Pemilik sertifikat elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua data/informasi yang diberikan ke OP/RA sudah sesuai dan benar;
- b. melindungi sertifikat elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan sertifikat elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan sertifikat elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, passphrase/password atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan reverse engineering dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan oleh Dinas; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaharuan dan pemusnahan sertifikat elektronik dan kunci privat.

### Pasal 23

Pengguna sertifikat elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
  1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
  2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. pengguna sertifikat elektronik menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permohonan sertifikat elektronik.

### Pasal 24

Data yang terkait dengan penanda tangan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

### Pasal 25

- (1) Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan sertifikat elektronik oleh BSR.E.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 26

Kegiatan operasional dukungan sertifikat elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan operasional sertifikat elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas berkoordinasi dengan BSSN sebagai instansi pembina persandian.

Pasal 28

Dalam penyelenggaraan operasional sertifikat elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, OP/RA berkoordinasi dengan BSSN sebagai instansi pembina persandian.

Pasal 29

OP/RA melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik Perangkat Daerah, meliputi:

- a. pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam hal penggunaan sertifikat elektronik dan pernyataan tentang prosedur/CPS di lingkungan Pemerintah Daerah, OP/RA dan KKSE dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada BSSN, maupun kementerian atau instansi terkait.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggara sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada Perangkat daerah yang membidangi urusan persandian; dan/ atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

ditetapkan di Kepi

Pada tanggal 20 Januari 2023

Pj.BUPATI MAPPI,  
*CAP/TTD*  
MICHAEL ROONEY GOMAR

diundangkan di Kepi

Pada tanggal 20 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**  
*CAP/TTD*  
FERDINANDUS KAINAKAIMU

*BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2023 NOMOR 06*

*Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :*

1. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
  2. Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan di Merauke;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
  4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
  5. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
  6. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;
  7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mappi di Kepi;;
- A r s i p (Bag. Hukum).-

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEXANDER RAHAIL, S.STP  
NIP. 19830908 200212 1 002



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAPPI  
NOMOR : 06 TAHUN 2023  
TANGGAL : 20 JANUARI 2023

FORMAT PERMOHONAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

1. Format penerbitan Sertifikat Elektronik

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

....., .....20.....

K e p a d a

Nomor : .....  
Klasifikasi : Penting  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Permohonan penerbitan  
sertifikat elektronik

Yth. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten  
Mappi  
di-

Tempat

Sehubungan dengan akan dimanfaatkan Sertifikat Elektronik oleh (*isikan nama perangkat daerah/instansi*), maka dengan ini disampaikan permohonan penerbitan sertifikat elektronik untuk selanjutnya diteruskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Balai Sertifikat Elektronik-Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN).

Adapun Aparatur Sipil Negara yang diusulkan untuk diterbitkan sertifikat elektroniknya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT EMAIL
1.			
2.			
dst			

Terkait dengan persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan Sertifikat Elektronik tersebut, bersama ini terlampir :

1. .... } (*isikan dengan ketentuan sertifikat*)
2. .... }
3. Dst *Practice statement (CPS) yang ditetapkan BSrE*

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi (*isikan nama contact person*) di nomor (*isikan nomor HP contact person*).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH/INSTANSI,

**NAMA**

NIP.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Mappi di Kepingi;
2. Peninggal,-

FORMAT PEMBAHARUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

2. Format Pembaharuan Sertifikat Elektronik

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

....., .....20.....

K e p a d a

Nomor : .....  
Klasifikasi : Penting  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Permohonan pembaharuan sertifikat elektronik

Yth. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mappi

di-

Tempat

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku Sertifikat Elektronik Pejabat di lingkungan (*isikan nama perangkat daerah/instansi*), maka dengan ini disampaikan permohonan pembaharuan sertifikat elektronik untuk selanjutnya diteruskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Balai Sertifikat Elektronik-Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN).

Adapun (*personel/penanggung jawab (pilih)*) yang akan dilakukan pembaharuan elektroniknya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT EMAIL
1.			
2.			
dst			

Terkait dengan persyaratan yang diperlukan untuk pembaharuan Sertifikat Elektronik tersebut, bersama ini terlampir :

- 1. .... } (*isikan dengan ketentuan sertifikat*)
- 2. .... }
- 3. Dst      *Practice statement (CPS) yang ditetapkan BSrE*

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi (*isikan nama contact person*) di nomor (*isikan nomor HP contact person*).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA PERANGKAT DAERAH/INSTANSI,**

**NAMA**

NIP.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Bupati Mappi di Keping;
- 2. Petinggal,-

FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

3. Format Pencabutan Sertifikat Elektronik

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

....., .....20.....

K e p a d a

Nomor : .....  
Klasifikasi : Penting  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Permohonan Pencabutan  
sertifikat elektronik

Yth. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten  
Mappi  
di-

Tempat

Sehubungan dengan terjadinya pergantian Pejabat di lingkungan (*isikan nama perangkat daerah/instansi*), maka dengan ini disampaikan permohonan pencabutan sertifikat elektronik untuk selanjutnya diteruskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Balai Sertifikat Elektronik-Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN).

Adapun (*personel/penanggung jawab (pilih)*) yang akan dilakukan pembaharuan elektroniknya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT EMAIL
1.			
2.			
dst			

Terkait dengan persyaratan yang diperlukan untuk pencabutan Sertifikat Elektronik tersebut, bersama ini terlampir :

- 1. .... } (*isikan dengan ketentuan sertifikat*)
- 2. .... }
- 3. Dst *Practice statement (CPS) yang ditetapkan BSrE*

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi (*isikan nama contact person*) di nomor (*isikan nomor HP contact person*).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH/INSTANSI,

**NAMA**

NIP.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Bupati Mappi di Kapi;
- 2. Peringgal,-

Pj.BUPATI MAPPI,  
CAP/TTD  
MICHAEL ROONEY GOMAR



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAPPI  
NOMOR : 06 TAHUN 2023  
TANGGAL : 20 JANUARI 2023

VISUALISASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
UNTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
BERUPA QUIK RESPONSE CODE (QR CODE)



Contoh Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Surat :



Unduh Dokumen Asli di <http://tteuniv.mappikab.go.id> dengan

Pj.BUPATI MAPPI,  
CAP/TDD  
MICHAEL ROONEY GOMAR



